



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 77/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **Ullif Muntahi** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Tuksi RT.05 RW.03 Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ;-----

Pekerjaan : **Belum Bekerja** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2018 memberi kuasa kepada :-----

1. Nanang Nasir, S.HI., M.H., CPL ;-----

2. Misbakhul Munir, S.H. ;-----

3. Slamet Haryanto, S.H., M.H. ;-----

4. Haryanto, S.H. ;-----

5. Abdul Rokhim, S.H.I ;-----

6. Qonik Hajah Masfuah, S.H.I ;-----

7. Muhammad Ilyas, S.H., M.H. ;-----

8. Ahmad Zaini, S.H., M.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya (LBH Demak Raya) beralamat Kantor Kp. Bogorame RT.001 RW.001 Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

-----**M e l a w a n**-----

I. Nama Jabatan : **Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Bulusari Pamongan, Genuk,
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2018 memberi
kuasa kepada :-----

1. Nama : Herry Darman, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. Nama : HM. Rangkey Margana, S.H., M.H.

C.L.A. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat dan Auditor Hukum ;-----

3. Nama : Sera Rosanto, Bsc., S.H., M.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

4. Nama : Brojol Heri Astono, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

5. Nama : Yulianto, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

6. Nama : Agustio Alief Haryana, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkantor di kantor Advokat “HERRY DARMAN, S.H.
& PARTNERS” beralamat di Jalan Sriwijaya No. 57 Lt. 2 A Kota
Semarang Provinsi Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;-----

II. Nama : **Muhammad Sokib** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan Perangkat Desa/Staf Urusan Kesra Desa
Bulusari;-----

Tempat tinggal Bulusari RT.002 / 002 Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2018 memberi
kuasa kepada :-----

1. Nama : Herry Darman, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. Nama : HM. Rangkey Margana, S.H., M.H.

C.L.A. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat dan Auditor Hukum ;-----

3. Nama : Sera Rosanto, Bsc., S.H., M.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

4. Nama : Brojol Heri Astono, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

5. Nama : Yulianto, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat ;-----

6. Nama : Agustio Alief Haryana, S.H.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

Kesemuanya berkantor di kantor Advokat “HERRY DARMAN, S.H. & PARTNERS” beralamat di Jalan Sriwijaya No. 57 Lt. 2 A Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2018 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 4 Juni 2018 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 77/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Juli 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan sengketa tersebut;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 17 Juli 2018, tentang masuknya pihak ke-3 bernama Muhammad Sokib sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Mei 2018 dengan register perkara Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah: -----

Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141 / 14 / Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018 ;-----

Adapun dalil-dalil Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut: -----

A. Kedudukan dan kepentingan Penggugat ; -----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi: -----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta Pilperades Desa Bulusari Kecamatan Sayung dengan nomor peserta **2018021684** dan formasi yang dilamar adalah Jabatan Staf urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung ;-----

3. Bahwa Selanjutnya Penggugat kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141 / 14 / TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, karena berdasarkan surat dari Bupati seharusnya ada pengulangan seleksi Perangkat Desa sesuai dengan Surat Perintah Bupati, kemudian pihak Universitas Indonesia membuat surat yang menyatakan bahwa Universitas Indonesia selaku pihak ketiga tidak terlibat adanya MoU. Selanjutnya Panitia Seleksi Perangkat Desa Bulusari juga sudah membatalkan Hasil Tersebut. Dengan sendirinya Kepala Desa Bulusari yang tanpa menggunakan dasar apapun tiba-tiba melantik dan membuat surat Keputusan aquo, Sehingga penggugat yang seharusnya mempunyai hak untuk mengikuti seleksi ulang sudah tidak ada kesempatan lagi karena adanya pengangkatan Perangkat Tersebut ;-----

4. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, Penggugat sebagai peserta seleksi telah menderita kerugian secara materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah biaya untuk mencari syarat untuk kelengkapan rekrutmen pilperades, serta biaya untuk mengikuti proses seleksi

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pilperades. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian waktu, tenaga, maupun konsentrasi dalam proses seleksi perangkat ini ;-----

5. Bahwa selain mengakibatkan kerugian kepada Penggugat secara pribadi, diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *aquo* juga telah menyebabkan kerugian sosial di Kabupaten Demak, berupa demosntrasi yang yang mengakibatkan susana kamtibmas terancam ., yang terjadi sejak penyerahan hasil seleksi oleh Lembaga Kajian Ilmu Sosial FISIP UI kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa. Sampai dengan gugatan ini diajukan, efek sosial tersebut masih terjadi ;-----

B. Tenggang Waktu ;-----

1. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Mei 2018, yang mana diketahuinya Keputusan *aquo* pada saat pelantikan yakni tanggal 24 April 2018 maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini secara formil dapat diterima ;-----

C. Kewenangan Peradilan ;-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan *aquo* adalah sebuah penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), bersifat kongkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara junto Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa dalam gugatan *aquo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa Tergugat dalam gugatan *aquo* adalah Kepala Desa Bulusari yang berkedudukan di Jl. Bulusari Pamongan, Genuk kode pos 59563, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kompetensi relatif berdasarkan tempat dan kedudukan Tergugat dalam perkara *aquo* ;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang merupakan pengadilan yang berwenang, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, untuk memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* ;-----

4. Bahwa gugatan *aquo* diajukan dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara *aquo* itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Kronologi dan Alasan Pengajuan Gugatan ;-----

1. Bahwa pada sekitar Februari 2017, Penggugat melihat ada pengumuman lowongan perangkat desa untuk jabatan Sekretaris Desa dan Kepala urusan kesejahteraan rakyat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sejak saat itulah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa ada rekrutmen pengisian lowongan jabatan di Pemerintahan Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;-

2. Bahwa kemudian Penggugat mencari informasi lebih lanjut tentang rekrutmen perangkat desa tersebut ;-----

3. Bahwa sepanjang pengetahuan Penggugat, dasar rekrutmen perangkat desa Bulusari ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

4. Bahwa adapun kronologi proses dan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak tahun 2018, sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018 Kepala Desa Bulusari membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak, melalui Keputusan Kepala Desa No. 140/7/ Tahun 2017 ;-----

b. Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Panitia membagikan jadwal dan kartu ujian kepada peserta ;-----

c. Bahwa Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer. Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia, Depok ;-----

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor 02/II/ Pilperades/2018 dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor 209/N.2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Perjanjian tersebut disebutkan ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Balai Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dilakukan oleh Fatkhul Muin, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa sebagai Pihak Pertama, dan oleh Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kedua, serta diketahui oleh Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;-----
- e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 Pelaksanaan ujian Seleksi Perangkat Desa secara serempak yang dilaksanak di UTC Semarang dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI ;-----
- f. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Serah terima hasil seleksi calon perangkat se kabupaten demak yang bekerjasama dengan FISIP UI. Serah terima dilakukan oleh

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Cholid selaku Ketua Tim Seleksi, diterimakan kepada Agus Puryoto selaku Ketua Paguyuban Kepala Desa. Hasil seleksi yang diserahterimakan tersebut dalam bentuk soft file dalam format Microsoft Excel ;-----

g. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018 Peserta melakukan Penolakan atas hasil pengumuman Pengisian perangkat desa, melalui Surat yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;-----

h. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tersebut tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia. Dengan kata lain, kegiatan tersebut adalah ilegal dan rektorat UI tidak mengakui adanya kerjasama tersebut ;---

i. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2018 ;-----

- DPRD Kab. Demak melalui Surat Nomor 004/241 Perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 9 Maret 2018 meminta kepada Bupati Demak untuk memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----

- Bupati Demak melalui Surat Nomor 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kab. Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, tertanggal 9 Maret 2018 memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan MoU ulang;-----
- Panitia pengangkatan perangkat desa melalui Surat Nomor 6/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 mencabut laporan tentang perangkat desa yang berhak diangkat, sehingga perangkat yang berhak diangkat itu tidak ada ;-----
- Panitia pengangkatan perangkat desa melalui Surat tertanggal 9 Maret 2018 mengajukan permohonan penundaan pelantikan perangkat desa terpilih tahun 2018 ;-----

j. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Panitia Pilperades Desa Bulusari Kecamatan Sayung menyampaikan tentang hasil Pilperades Desa Bulusari kepada Tergugat selaku kepala Desa Bulusari ;-----

k. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Panitia Pilperades melalui surat nomor 141/01/2018 mengumumkan pembatalan

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



hasil Pilperades Desa Bulusari Kecamatan Sayung dan dihadiri oleh mayoritas semua peserta Piperades Desa Bulusari ;-----

- l. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Secara tiba tiba Tergugat melantik peserta Pilperades Desa Bulusari dan sekaligus membacakan obyek sengketa perkara aquo ;-----
- m. Bahwa pada tanggal 24 April 2018 malam harinya Panitia Pilperades Desa Bulusari menyampaikan secara terbuka penolakan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa berdasarkan atas kejadian tersebut, patut diduga telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan serta pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara *aquo*, di antaranya adalah: -----

a. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR: -----

- 1) Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Dalam Pasal 20 ini, Tim Pengisian / Panitia diamanatkan untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam Ayat (2) dan (3). Akan tetapi yang dilakukan adalah bahwa Tim Pengisian / Panitia bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang oleh Universitas Indonesia tidak diakui sebagai kerjasama untuk dan atas nama Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia). Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ini telah
dilanggar ;-----

- 2) Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ;-----

Dalam Pasal 17 ini, bobot penilaian adalah komposisi
dari ujian tertulis 50%, ujian praktek 30% dan wawancara
20%. Akan tetapi yang terjadi hasil penilaian yang
diserahkan itu tidak ada rincian sebagaimana yang
dijamin dalam Pasal 17 Perda Kab. Demak Nomor 1
Tahun 2018 ;-----

- 3) Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ;-----

Dalam Pasal 19, hasil pelaksanaan seleksi dituangkan
dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) hari setelah
pelaksanaan seleksi. Akan tetapi yang terjadi, Berita
Acara pelaksanaan seleksi melebihi batas waktu yang
dijamin dalam Pasal 19 Perda Kab. Demak Nomor 1
Tahun 2018 ;-----

- 4) Penyerahan hasil seleksi juga seharusnya diserahkan
kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Akan tetapi yang
terjadi adalah diserahkan kepada Ketua Paguyuban
Kepala Desa ;-----

**b. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK,
YANG DILANGGAR: -----**

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



1) Dalam penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”. Sedangkan proses penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat itu tidak melaksanakan asas-asas tersebut. Oleh karena itu, penerbitan obyek sengketa adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

2) Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah: -----

a. Asas Kepastian Hukum ;-----

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;-----

Teori tentang Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Teori ini dikemukakan oleh

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Lon L.Fuller. menurut Fuller, agar hukum (peraturan) berfungsi dengan baik, maka peraturan tersebut harus mematuhi atau mengikatkan diri secara ketat syarat yang merupakan azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *a failure to achieve rule at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis* : (peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya; dituangkan dalam aturan-aturanyang berlaku umum, artinya suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan yang bersifat sementara atau ad hoc) ;-----

Bahwa Keputusan *a-quo* yang dikeluarkan TERGUGAT tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Pasal 20 ini, Tim Pengisian / Panitia diamanatkan untuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam Ayat (2) dan (3). Akan tetapi yang dilakukan adalah bahwa Tim Pengisian / Panitia bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang oleh Universitas Indonesia tidak diakui sebagai kerjasama untuk dan

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



atas nama Perguruan Tinggi (Universitas Indonesia).

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ini telah dilanggarkan menimbulkan ketidakpastian hukum ;-----

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara ;-----

Yang dimaksud dengan *Asas Tertib Penyelenggara Negara* adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;-----

Bahwa keputusan *a-quo* yang dikeluarkan TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;--

➤ Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh tergugat menimbulkan ketidakteraturan, dan ketidak serasian hal ini terlihat dalam tahapan dan proses seleksi pengisian perangkat yang tidak sesuai dengan tahapan dan proses sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ;-----

➤ Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh tergugat tidak dilakukan dengan asas Keseimbangan hal ini tercermin dalam sikap Kepala Desa Bulusari yang tetap melantik Perangkat terpilih berdasarkan seleksi dengan

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Kessos UI di sisi lain Panitia secara formal menyatakan menolak hasil seleksi hal ini menunjukkan ketidak adanya keseimbangan antara Kepala Desa dengan Panitia ;-----

c. Asas Keterbukaan ; -----

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ; -----

Bahwa terbitnya Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh tergugat tidak memenuhi asas Keterbukaan dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a-quo* tersebut dikeluarkan. Tergugat, hal ini tercermin dari sikap tergugat yang tidak kooperatif dan cenderung menyembunyikan informasi tentang keputusan aquo tersebut Sedangkan hukum positif menerangkan bahwa Suatu hal yang dilakukan berdasarkan Angaran Negara (Dalam hal ini Anggaran Pemerintah Desa) bersifat sebagai informasi Publik dimana masyarakat bebas dan mudah mendapatkan informasi tersebut. Bahkan Pengguga mengetahui keberadaan dari keputusan *a-quo* pada saat mengajukan gugatan di PTUN Semarang dalam tahapan siding persiapan ;-----

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus: -----

A. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141 / 14 / TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018 ;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141 / 14 / TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018 ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI ; -----

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;-----

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan: -----

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

2. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah; -----
4. Bahwa terhadap rumusan ketentuan *a quo*, terutama makna dari frasa “yang merasa kepentingannya dirugikan” tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sama sekali tidak menjelaskannya. Dalam konteks ini, Indroharto berpendapat bahwa dengan merefer ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak menggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut hendak

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya, maka harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kerugian yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat materiil, immaterial, individual ataupun kolektif; -----

5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menguji suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya “*Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*”; -----

6. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan *a quo*, harus dilihat dari alas hak yang menjadi dasar bagi seseorang (*in casu* Penggugat *a quo*) untuk menggugat; -----

7. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pilperades Desa Bulusari Kecamatan Sayung dengan nomor peserta **2018021694** dan formasi yang dilamar adalah Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan : -----

Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat

Desa yang telah mengikuti ujian seleksi ;-----

9. Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang telah bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penggugat menempati ranking 4 di bawah peserta Nomor **2018021683 (Muhamad Sokib), peserta nomor 2018021682**

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Muhammad Syaefudin) dan peserta nomor 2018021685 (Muslim Rowi); -----

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan: -----

Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian ;-----

11. Bahwa oleh karena sesuai hasil seleksi yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Penggugat menempati rangking 4, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a quo; -----

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon Perangkat Desa, maka terhadap proses pengangkatan dan pelantikan calon Perangkat Desa terpilih, Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018 ;-----

13. Bahwa ada tidaknya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, tidak

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



memiliki pengaruh terhadap Penggugat mengingat Penggugat adalah pihak yang tidak lolos seleksi yang hanya menempati urutan keempat, sedangkan menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berhak disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kepada Camat Sayung melalui Kepala Desa Bulusari hanya 2 (dua) orang saja, yaitu peserta yang memperoleh rangking pertama (**Muhamad Sokib/No peserta 2018021683**) dan rangking kedua (**Muhammad Syaefudin/No peserta 2018021682**) ;-----

14. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan **karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I** atau rangking I dalam proses seleksi bukan karena adanya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018; -----

15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui; -----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara; -----

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pada tanggal 21 Januari 2018 Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kec Sayung, Kab Demak, melalui Keputusan Kepala Desa No.140/7/Tahun 2017, karena faktanya Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kec Sayung, Kab Demak, sejak tanggal tanggal 21 Januari 2017 melalui Keputusan Kepala Desa No .140/7/Tahun 2017; -----
4. Bahwa Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer, Permohonan diajukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI Gedung Nusantara II Lt.2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia, Depok ;-----
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia; -----
6. Bahwa benar kerjasama tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Nomor 02 /II/Pilperades/ 2018 dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor 209/N.2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tertanggal 13 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Fatkhul Muin, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Seleksi Perangkat Desa Sebagai Pihak Pertama, dan Dra.Djoemeliarasanti Hoediro, M.A., selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial sebagai Pihak Kedua, serta

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Sayung Kabupaten

Demak; -----

7. Bahwa kerjasama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: -----

(1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi ;-----

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia ;-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa ;-----

(4) Pelaksanaan kerja sama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* ;-----

8. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) di atas menyatakan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia, artinya pihak ketiga tersebut adalah suatu lembaga yang bisa berasal dari perguruan tinggi tersebut atau perguruan tinggi itu sendiri; ---

9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (3) a quo, Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa ;-----

10. Bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah lembaga yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah bagian dari Universitas Indonesia, sehingga dan dengan demikian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia memenuhi syarat sebagai pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan pelaksanaan ujian Seleksi Perangkat Desa secara Serempak yang diselenggarakan di UTC Semarang dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI; ---

12. Bahwa seleksi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan:---

Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa ;-----

13. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Serah terima hasil seleksi calon perangkat se kabupaten Demak yang bekerjasama dengan PUSAT

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAJIAN KESSOS FISIP UI dan dilakukan oleh Sofyan Cholid selaku
Ketua Tim Seleksi; -----

14. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menyampaikan tentang hasil seleksi pengangkatan calon Perangkat Desa, Desa Bulusari kepada Tergugat selaku kepala Desa Bulusari, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan ;-----

Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian ;-----

15. Bahwa terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan atau menganulir hasil seleksi a quo; -----

16. Bahwa ketidakwenangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melakukan pembatalan atau menganulir hasil seleksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur tentang tugas Tim Pengisian atau tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut: -----

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa; -----

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; -----
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa; -----
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat; -----
- e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon; -----
- f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat; -----
- g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa; -----
- h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan; -----
- i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerja sama dengan pihak ketiga; -----
- j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;**
- k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan ;-----
- l. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j di atas, secara tegas dinyatakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak bertugas **menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi, sehingga apabila** Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tidak melaksanakan tugas a quo, maka justru Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang; -----

18. Bahwa dengan demikian hasil seleksi pengangkatan calon Perangkat Desa, Desa Bulusari yang disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kepada Tergugat selaku Kepala Desa Bulusari, merupakan dasar diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018; -----

19. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); -----

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; -----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); -----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); -----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

20. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -
21. Bahwa tindakan Tergugat telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
22. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah **memenuhi**

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



asas **Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ----

23. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah **Memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa; -----

24. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah memenuhi **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut: -----

DALAMEKSEPSI ;-----

1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan : -----

Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang
Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak Tanggal 24 April 2018, Sah dan berkekuatan hukum; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----
-----Atau :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 17 Juli 2018, Pihak
ke-3 bernama Muhammad Sokib melalui Kuasanya yang hadir di
persidangan bernama Herry Darman, S.H., Sera Rosanto, Bsc. S.H., M.H.,
Brojol Heri Astono, S.H. dan Yulianto, S.H. telah mengajukan permohonan
untuk masuk dalam perkara ini sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dengan
surat permohonan Nomor : 012/Mohon/HD/VII/2018, tertanggal
17 Juli 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pihak
ke-3 tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan dalam putusan sela pada
tanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya menerima permohonan Intervensi
dari Muhammad Sokib dan mendudukkan Pemohon Intervensi/Muhammad
Sokib dalam Perkara Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG sebagai Tergugat II
Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal
24 Juli 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----
Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;-----

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan: -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

2. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah; -----

4. Bahwa terhadap rumusan ketentuan *a quo*, terutama makna dari frasa “yang merasa kepentingannya dirugikan” tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sama sekali tidak menjelaskannya. Dalam konteks ini, Indroharto berpendapat bahwa dengan merefer ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak menggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut hendak menggunakan haknya, maka harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kerugian yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat materiil, immaterial, individual ataupun kolektif; -----

5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menguji suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya “*Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*”; -----

6. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan *a quo*, harus dilihat dari alas hak yang menjadi dasar bagi seseorang (*in casu* Penggugat *a quo*) untuk menggugat; -----

7. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta pilperades Desa Bulusari Kecamatan Sayung dengan nomor peserta **2018021694** dan formasi yang dilamar adalah Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan : -----

Hasil pelaksanaan seleksi adalah nama-nama Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti ujian seleksi ;-----

9. Bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak yang telah bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Penggugat menempati ranking 4 di bawah peserta Nomor **2018021683 (Tergugat II Intervensi/Muhamad Sokib)**, peserta nomor **2018021682 (Muhammad Syaefudin)** dan peserta nomor **2018021685 (Muslim Rowi)**; -----

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan: -----

Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian ;-----

11. Bahwa oleh karena sesuai hasil seleksi yang dilakukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Penggugat menempati ranking 4, maka Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) a quo; -----

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon Perangkat Desa, maka terhadap proses pengangkatan dan pelantikan calon perangkat desa terpilih, Penggugat tidak memiliki Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalah Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018; -----

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ada tidaknya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, tidak memiliki pengaruh terhadap Penggugat mengingat Penggugat adalah pihak yang tidak lolos seleksi yang hanya menempati urutan ketiga, sedangkan menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berhak disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak kepada Camat Sayung melalui kepala desa Bulusari hanya 2 (dua) orang saja, yaitu peserta yang memperoleh rangking pertama (**Tergugat II Intervensi/Muhamad Sokib, No peserta 2018021683**) dan rangking kedua (**Muhammad Syaefudin/No peserta 2018021682**); -----
14. Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan **karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I** atau rangking I dalam proses seleksi bukan karena adanya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018; -----
15. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui; -----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara; -----
3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah peserta seleksi pengangkatan calon perangkat desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda peserta Nomor **2018021683**; -----
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2018 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, telah melakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia; -----
5. Bahwa BENAR pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan pelaksanaan ujian Seleksi Perangkat Desa secara Serempak yang diselenggarakan di UTC Semarang dari seluruh Desa yang bekerjasama dengan FISIP UI; ---
6. Bahwa seleksi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: ----

Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa ;-----
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 terjadi serah terima hasil seleksi calon perangkat se kabupaten Demak yang bekerjasama dengan PUSAT KAJIAN KESSOS FISIP UI dan dilakukan oleh Sofyan Cholid selaku Ketua Tim Seleksi; -----
8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menyampaikan tentang hasil seleksi pengangkatan calon perangkat desa, Desa Bulusari

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Desa Bulusari (Tergugat), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan: -----

Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian; -----

9. Bahwa terhadap hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan atau menganulir hasil seleksi a quo; -----

10. Bahwa ketidakwenangan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak melakukan pembatalan atau menganulir hasil seleksi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur tentang tugas Tim Pengisian atau tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut: -----

- a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa; -----
- b. Menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; -----
- c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa; -----

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat; -----
- e. melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon; -----
- f. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat; -----
- g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa; -----
- h. menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan; -----
- i. melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga; -----
- j. menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;-**
- k. mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan ;-----
- l. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa ;-----

11. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j di atas, secara tegas dinyatakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak bertugas **menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil**

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



seleksi, sehingga apabila Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak tidak melaksanakan tugas a quo, maka justru Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang ;-----

12. Bahwa dengan demikian hasil seleksi pengangkatan calon perangkat desa, Desa Bulusari yang disampaikan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kepada Kepala Desa Bulusari (Tergugat), merupakan dasar diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018; -----

13. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bulusari (Tergugat) adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; -----
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); -----
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); -----
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
- f. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



14. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bulusari (Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----
15. Bahwa tindakan Kepala Desa Bulusari (Tergugat) telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
16. Bahwa tindakan Kepala Desa Bulusari (Tergugat) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah **memenuhi asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; -----

17. Bahwa tindakan Kepala Desa Bulusari (Tergugat) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah **Memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa; -----

18. Bahwa tindakan Kepala Desa Bulusari (Tergugat) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tanggal 24 April 2018, secara nyata telah memenuhi **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEKUSI : -----

1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan; -
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan : -----

Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/TAHUN 2018 Tentang
Pengangkatan Sdr. Muhamad Sokib sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak Tanggal 24 April 2018, Sah dan berkekuatan hukum; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Atau : -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II
Intervensi, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik pada
tanggal 31 Juli 2018 yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam
berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, di dalam persidangan
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-
masing pada tanggal 7 Agustus 2018 yang selengkapnya sebagaimana
tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu
kesatuan tidak terpisah dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 31 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:
3321031307880002, atas nama Ullif Muntahi;

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. P - 2 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 Tahun 2017, tertanggal 11 Januari 2017 Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017 beserta lampirannya; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. P - 3 : Surat a.n Bupati Demak, Sekretaris Daerah Nomor : 140/145/2017, tertanggal 06 April 2017, Perihal : Penundaan kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017, yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Demak ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. P - 4 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tertanggal 31 Januari 2018, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. P - 5 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/33 Tahun 2018, tertanggal 2 Februari 2018, Tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. P - 6 : Surat a.n. Bupati Demak, Sekretaris Daerah Nomor : 140/0203/II/2018, tertanggal 2 Februari 2018, Perihal : Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017, yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Demak ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. P - 7 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018, Nomor : 02/II/panprades/2018, Nomor : 209 / N2.F9.D6.PUSKA.KESOS / PPM.01 / 2018, tertanggal 13 Februari 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P - 8 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak 22-25 Februari 2018, Nomor Peserta : 2018021684, atas nama Ullif Muntahi, Posisi : Staf Ur. Kesra ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. P - 9 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 18 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM.01/2018, tertanggal 20 Februari 2018, Hal : Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Peserta Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak-Propinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. P - 10 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

11. P - 11 : Surat Ketua Pelaksana Seleksi Perangkat
Desa Kabupaten Demak Nomor :
139 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM / 2018,
tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Penyerahan
Hasil Seleksi Perangkat Desa, yang ditujukan kepada
Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa,
Para Kepala Desa Se-Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah ;(fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. P - 12 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor :
295/UN.R/HKP.05/2018, tertanggal 6 Maret 2018,
Perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama,
yang ditujukan kepada Bupati Demak ; (fotokopi dari
fotokopi legalisir) ; -----
13. P - 13 : Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak
Nomor : 170/237, tertanggal 8 Maret 2018, Perihal :
Klarifikasi Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat
Desa, yang ditujukan kepada 1. Bupati Demak, 2.
Tim Pembina Pengawas Pengisian dan Pengangkatan
Perangkat Desa ; (fotokopi dari fotokopi legalisir) ; --
14. P - 14 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0081, tertanggal
9 Maret 2018, Perihal : Tanggapan dan Pensikapan
Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas
Indonesia, yang ditujukan kepada Ketua DPRD
Kabupaten Demak ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. P - 15 : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak Nomor : 004/241, tertanggal

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2018, Perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak ; (fotokopi dari fotokopi legalisir) ; -----

16. P - 16 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, Perihal : Tindak Lanjut surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

17. P - 17 : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Nomor : 141/01 Tahun 2018, tertanggal 14 Maret 2018, Tentang Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. P - 18 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 593/UN2.R/HKP.05/2018, tertanggal 3 April 2018, Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak ; (fotokopi dari fotokopi legalisir) ;-----

19. P - 19 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016, tertanggal 30 Mei 2016, Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sama Universitas Indonesia beserta lampirannya ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

20. P - 20 : Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015,
tertanggal 2 Juli 2015, Tentang Anggaran Rumah
Tangga Universitas Indonesia ; (fotokopi dari
fotokopi legalisir) ;-----

21. P - 21 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032
Tahun 2016, tertanggal 19 Desember 2016, Tentang
Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan Pengabdian
Masyarakat ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

22. P - 22 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046
Tahun 2017, tertanggal 12 September 2017, Tentang
Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor
Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016
Tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan Dan
Pengabdian Masyarakat ; (fotokopi dari fotokopi) ;---

23. P - 23 : Faktur Rincian Penagihan No :
119A / UN2.F9.PUSKA-IKS / Keu.00.00 / 2018,
tertanggal 6 Maret 2018, yang ditujukan kepada
Kepala Desa : Bulusari, Kecamatan : Sayung,
Kabupaten Demak-Propinsi Jawa Tengah ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

24. P - 24 : Kwitansi Nomor : 119B/UN2.F9.PUSKA-
IKS/Keu.00.00/2018, tertanggal 6 Maret 2018 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

25. P - 25 : Laporan Hasil Penyelidikan Panitia Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Demak Nomor :

012/PANSUS.ANGKET/DPRD/2018, tertanggal

4 Mei 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

26. P - 26 : Jadwal Tahapan-Tahapan, Tahap Penyaringan,
Penilaian Penetapan Hasil Seleksi dan Tahapan
Lanjutan Pengisian Perangkat Desa ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

27. P - 27 : Jadwal Seleksi Wawancara Calon Perangkat Desa
Gedung D Lantai 2 UTC Semarang ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

28. P - 28 : Daftar Peserta Ujian Wawancara Seleksi Perangkat
Desa Kabupaten Demak tanggal 22 Februari 2018 ;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

29. P - 29 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, tertanggal
22 Februari 2018; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

30. P - 30 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, tertanggal
23 Februari 2018; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

31. P - 31 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Bulusari tertanggal Pebruari 2018, Perihal :
Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis,
Wawancara Dan Praktek Komputer, yang ditujukan
kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP UI ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 18 sebagai berikut :-

1. T - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/Tahun 2018, tertanggal 24 April 2018, Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Nomor : 140/7/Tahun 2017, tertanggal 21 Januari 2017, Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. T - 3 : Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor 140/7/1/2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. T - 4 : Pengumuman Lowongan Jabatan Kosong : Sekretaris Desa, Staf kepala Urusan Pembangunan Dan Kesra, yang ditandatangani Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari, tertanggal 30 Januari 2017 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. T - 5 : Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/12 Tahun 2017, tertanggal 5 April 2017, Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. T - 6 : Lampiran : Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/12 Tahun 2017, Tanggal : 5 April 2017, Tentang Daftar Nama Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. T - 7 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Nomor : 005/..../III/2017, tertanggal 26 Maret 2017, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Calon Perangkat Desa Bulusari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor : 18 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM.01 / 2018, tertanggal 20 Februari 2018, Hal : Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang ditujukan kepada Peserta Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. T - 9 : Jadwal Seleksi Calon Perangkat Desa Gedung D Lantai 2 UTC Semarang ; (fotokopi dari fotokopi) ;---
10. T - 10 : Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Sayung ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. T - 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, tertanggal 28 Februari 2018 ;

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. T - 12 : Surat Muhammad Sokib tertanggal 07 Maret 2018,
yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Bulusari ;

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. T - 13 : Surat Kepala Desa Bulusari Nomor : 005/399/IV/2018,
tertanggal 23 April 2018, Perihal : Undangan
Pelantikan, yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad
Sokib ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. T - 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun
2018, tertanggal 31 Januari 2018, tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
beserta penjelasannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. T - 15 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018,
tertanggal 1 Februari 2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

16. T - 16 : Surat Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/394/2018,
tertanggal 9 April 2018, Perihal : Permohonan
Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat
Desa, yang ditujukan kepada Camat Sayung ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

17. T - 17 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Bulusari Dengan Pusat Kajian
Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa
Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun
2018, Nomor : 02/II/panprades/2018, Nomor :
209 / N2.F9.D6.PUSKA.KESOS / PPM.01 / 2018,
tertanggal 13 Februari 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

18. T - 18 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347, tertanggal 13
Agustus 2018, Perihal : Pencabutan Surat Bupati
Demak Nomor 140/0082, yang ditujukan kepada 1.
Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang
pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat
Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas
Indonesia, 2. Kepala Desa Bulusari Kecamatan
Sayung; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi
yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Int - 1 sampai dengan
T II Int- 18 sebagai berikut :-----

1. T II Int - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :
141/14/Tahun 2018, tertanggal 24 April 2018,
Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib
Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan
Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. T II Int - 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 3321041010820010,
atas nama Muhamad Sokib ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T II Int - 3 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Demak 22-25 Februari 2018, Nomor
Peserta : 2018021683, atas nama Muhammad
Sokib, Posisi : Staf Ur. Kesra ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
4. T II Int - 4 : Pengumuman Lowongan Jabatan Kosong :
Sekretaris Desa, Staf kepala Urusan Pembangunan
Dan Kesra, yang ditandatangani Ketua Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bulusari,
tertanggal 30 Januari 2017 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
5. T II Int - 5 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Bulusari Nomor : 005/..../III/2017, tertanggal
26 Maret 2017, Perihal : Undangan, yang ditujukan
kepada Calon Perangkat Desa Bulusari ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T II Int - 6 : Surat Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :
141/12 Tahun 2017, tertanggal 5 April 2017,
Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang
Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T II Int - 7 : Lampiran : Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/12
Tahun 2017, Tanggal : 5 April 2017, Tentang
Daftar Nama Calon Perangkat Desa Yang Berhak
Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari
Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; (fotokopi

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya) ; -----

8. T II Int - 8 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor :
18 / N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS / PPM.01 / 2018,
tertanggal 20 Februari 2018, Hal : Pelaksanaan
Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-
Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, yang
ditujukan kepada Peserta Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak-Propinsi
Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
9. T II Int - 9 : Jadwal Seleksi Calon Perangkat Desa Gedung D
Lantai 2 UTC Semarang ; (fotokopi dari fotokopi) ; -
10. T II Int - 10 : Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan
Sayung ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. T II Int - 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon
Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung
Kabupaten Demak, tertanggal 28 Februari 2018 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. T II Int - 12 : Surat Muhammad Sokib tertanggal 07 Maret 2018,
yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa
Bulusari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. T II Int - 13 : Surat Kepala Desa Bulusari Nomor :
005/399/IV/2018, tertanggal 23 April 2018,
Perihal : Undangan Pelantikan, yang ditujukan
kepada Sdr. Muhammad Sokib ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
14. T II Int - 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1
Tahun 2018, tertanggal 31 Januari 2018, tentang

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
berserta penjelasannya ; (fotokopi dari fotokopi) ; ---

15. T II Int - 15 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018,
tertanggal 1 Februari 2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

16. T II Int - 16 : Surat Kepala Desa Bulusari Nomor :
141/394/2018, tertanggal 9 April 2018, Perihal :
Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk
Penetapan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada
Camat Sayung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

17. T II Int - 17 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Bulusari Dengan Pusat
Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi
Perangkat Desa Bulusari Kecamatan
Sayung Kabupaten Demak Tahun 2018,
Nomor : 02/II/panprades/2018, Nomor :
209 / N2.F9.D6.PUSKA.KESOS / PPM.01 / 2018,
tertanggal 13 Februari 2018 ; (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

18. T II Int - 18 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347, tertanggal
13 Agustus 2018, Perihal : Pencabutan Surat Bupati
Demak Nomor 140/0082, yang ditujukan kepada 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, 2. Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **SHOFI MUNFITA DEWI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi sebagai calon perangkat desa dengan formasi jabatan sekretaris desa ;-----
 - Bahwa Saksi tinggal di desa tetangga yaitu Desa Blerong dan jarak antara Desa Bulusari dengan Desa Blerong 5 menit ditempuh dengan naik motor ;-----
 - Bahwa warga desa lain boleh mencalonkan diri sebagai perangkat desa Bulusari ;-----
 - Bahwa ada 7 (tujuh) peserta yang mencalonkan sebagai perangkat desa dengan formasi jabatan sekretaris desa ;-----
 - Bahwa Shodiq yang lolos sebagai Sekretaris Desa Bulusari yaitu tahu pada saat pengumuman dibacakan nilai secara rinci yang ada dalam tabel nilai, dan Shodiq dilantik pada bulan Pebruari ;-----
 - Bahwa pada waktu dibacakan hasil ujian semua peserta hadir dan saksi tidak tahu berapa peserta yang lulus;-----

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hanya saksi saja berasal dari luar desa sedangkan 6 (enam) peserta berasal dari Desa Bulusari;-----
- Bahwa Saksi tidak diundang pada waktu pelantikan sedangkan peserta yang lain Saksi tidak tahu kalau diundang;-----
- Bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan dan pengumuman hasil seleksi perangkat desa pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan pada tanggal 1 Maret 2018 terjadi penolakan hasil seleksi pilperades;-----
- Bahwa ada 6 (enam) peserta yang melakukan penolakan secara tertulis terhadap hasil seleksi;-----
- Bahwa penolakan itu ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;-----
- Bahwa respon panitia baik, akan mengadakan rapat dan beberapa peserta diundang di Kantor Desa Bulusari dan hasilnya sepakat akan dibatalkan;-----
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat peserta dan panitia, kades diundang tetapi tidak datang;-----
- Bahwa rapat diadakan untuk pembatalan hasil ujian pilperades dan pada waktu rapat dibuat notulennya dan ada tanda tangan daftar hadir;-----
- Bahwa pada saat ujian tidak ada perbedaan kostum antara peserta dengan panitia;-----
- Bahwa ada 2 (dua) lowongan jabatan di Desa Bulusari yaitu Sekretaris Desa dan Kaur;-----
- Bahwa ada 4 (empat) peserta dari Desa Bulusari yang mengikuti test Kaur dan 7 (tujuh) peserta yang mengikuti test Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian dibacakan di Balai Desa Bulusari;---
- Bahwa kronologi pada saat pendaftaran yaitu pada tahun 2017 akan dilaksanakan pilperdes secara serentak tetapi ditunda 1 tahun

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



sehingga dilaksanakan pada tahun 2018 dan ujian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018 di UTC Semarang dan dalam pelaksanaannya bekerja sama (MoU) dengan Desa Bulusari karena ada beberapa desa yang pelaksanaannya bekerja sama dengan UI;---

- Bahwa keadaan pada waktu pelaksanaan ujian tidak kondusif;-----
- Bahwa panitia tidak membacakan tata tertib, peserta langsung menempati nomor peserta kemudian diberi soal ternyata soalnya sama semua baik untuk peserta sekretaris desa maupun kaur;-----
- Bahwa pada waktu masuk ruangan untuk mengikuti ujian tertulis saksi tidak melihat ada mahasiswa yang menjadi panitia bahkan Saksi mencari panitia untuk minta tanda tangan pada kartu ujian sebagai tanda telah mengikuti ujian;-----
- Bahwa 7 (tujuh) peserta itu berasal dari 2 (dua) desa;-----
- Bahwa yang ikut test di UTC Semarang dari berbagai desa karena pilperdes serentak;-----
- Bahwa Saksi mengikuti ujian seleksi didesa tetangga yaitu berdasarkan Peraturan dari Kabupaten yaitu orang dari desa manapun bisa mendaftar jika orang itu terpilih maka dalam waktu 36 (tiga puluh enam) hari harus sudah tinggal di desa yang menjadi pilihannya;-----
- Bahwa Saksi tidak mendaftar di desanya sendiri karena adik Saksi juga mengikuti seleksi itu didesanya sendiri;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian bulan Februari 2018 dan panitia membacakan hasil ujian tersebut dan semua peserta tidak diberi tahu hasil pengumuman;-----

2. Saksi **DR. IR. DODI SUDIANA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan baru lihat sekarang adanya perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Dra. Djoemeliarasanti Hoediro sebagai Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan;-----
- Bahwa format perjanjian di Universitas Indonesia dengan contoh naskah perjanjian kerja sama yang dijalin antara Universitas Indonesia dengan lembaga manapun termasuk Pemerintah Kabupaten tertentu yg kami tdk buka disini ada nomor surat pendelegasian format ini standar 1. ada judul dan mitranya tidak mengatasnamakan Puska ataupun mengatasnamakan fakultas tetapi dengan Universitas Indonesia karena sebagai identitas hukum tentang hal yang terkait kerja sama atau judul dan nomor dari mitranya yang mempunyai format sendiri dan format dari universitas yang baku adalah seperti ini ada Nomor Surat/PKS>Nama Fakultas/ Universitas Indonesia dan Tahun dan pihak Universitas Indonesia dicantumkan berdasarkan penandatanganan ini diberikan kewenangan untuk menandatangani berdasarkan surat pendelegasian dari rektor nomor sekian –sekian yang ada dilembar khusus dengan nomor yang sama dengan nomor disini, maka dengan 2 (dua) dokumen inilah maka perjanjian inilah sah menjadi perjanjian Universitas Indonesia;-
- Bahwa yang menandatangani perjanjian Dekan dan yang mendelegasikan rektor;-----
- Bahwa di dalam format naskah perjanjian kerja sama sesungguhnya kerangkanya disebutkan pasal-pasal nya ada ketentuan umum, isi dari kerja sama, dasar hukum, tanggung jawab dan jangka waktu,

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



kerahasiaan, pembiayaan dan nomor rekening termasuk didalamnya saksi tidak melihat nomor rekening didalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Puska;-----

– Bahwa mengenai pembiayaan atau kaitannya dengan nilai kontrak kerja sama nomor rekening dan nomor transfernya sudah ditentukan dengan menyebutkan mitra kerjanya siapa sehingga universitas bisa mengetahui dengan persis ketika dana tersebut ditransfer ke nomor rekening masuk ke nomor transfer sehingga bisa dilacak dengan mudah, tujuan kami mengapa format dalam perjanjian kerja sama yang kami bakukan harus disertai dengan nomor rekening berbasis visual count;-----

– Bahwa sehubungan surat DPRD Kota Demak yang ditujukan kepada Rektor, Saksi ikut menyelesaikan permasalahan ini;-----

– Bahwa prosesnya sebagai berikut karena Saksi bersama dengan BLLH ditugaskan oleh Pak Rektor untuk membantu menyelesaikan persoalan ini, maka Saksi juga bersama-sama dengan BLLH menyusun dan memberikan argumen, apa yang akan disampaikan ke Pak Rektor untuk menjawab surat dari pimpinan Pansus dari DPRD Demak;-----

– Bahwa yang hadir untuk menyelesaikan masalah ini adalah BLLH, Saksi dan Pak Rektor;-----

– Bahwa pada waktu didatangi oleh anggota DPRD Demak dan juga oleh para perangkat desa yang tidak lulus dan kebetulan karena Saya tidak semuanya bertemu langsung ada yang datang berkelompok dan juga rombongan waktunya berbeda dan tidak sekaligus;-----

– Bahwa mereka datang sebelum adanya surat dari Universitas Indonesia keluar karena pertama datang hanya menanyakan tentang status kerjasama dan suratatau tanggapan balasan resmi dari Pak

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Rektor kepada Pak Bupati atau DPRD memang jalurnya ada persuratan resmi yang diatur dalam tata persuratan kami secara internal jadi kunjungan tersebut tidak serta merta membuahkan surat-surat tersebut dan kunjungan-kunjungan sebagian juga tidak resmi;---

- Bahwa Saksi sebagai Direktur kerjasama Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Rektor Nomor : 020 Tahun 2016 bentuk kerjasama dengan mekanisme kerjasama yang diusulkan oleh civitas akademika, dimana definisi dari civitas akademika adalah dosen atau mahasiswa dan diusulkan melalui pimpinan unit kerja dimana mereka bekerja atau bernaung kepada rektor;-----
- Bahwa bentuk kerja sama yaitu setelah rektor mendisposisikan usulan kerjasama kepada Saksi maka Saksi melakukan review yang dilakukan adalah penelaahan apakah format kerjasama sudah sesuai dengan format yang standar yang ada di Universitas, apakah sudah jelas para pihaknya, apakah sudah jelas materinya kerjasama tersebut, dan detail kerjasama tersebut kegiatannya baik itu keuangan, pelaksana, penanggung jawab dan kontak person dan seterusnya dan yang terakhir akan di review secara hukum oleh BLLH (Badan Legislasi dan Layanan Hukum) Universitas Indonesia, mereka akan mereview secara hukum perikatan tersebut dan jika sudah disetujui naskahnya maka akan dilakukan persetujuan atau pamarafan terhadap dokumen tersebut dilampiri dengan surat pendelegasian sehingga ada 2 (dua) dokumen yang akan dikirimkan kepada pengusul setelah direview oleh kami 1. naskah yang sudah direview dengan format ataupun susunan dan isi sudah sesuai dengan naskah standar yang ada di Universitas Indonesia 2. Surat pendelegasian dari rektor kepada penandatanganan;-----



- Bahwa perbedaan antara Puska Kesra dari Fisip dengan direktur kerja sama dari sisi fungsional dalam sebuah organisasi secara organisasi atasan langsung saksi wakil rektor di bidang sumber daya manusia dan kerja sama lalu atasan beliau adalah pak rektor, jadi jenjangnya adalah rektor, wakil rektor kemudian direktur kemudian pak rektor menjadi atasan langsung dari Para Dekan keberadaan Puska di tingkat fakultas. ada ditingkat fakultas sendiri atau pusat-pusat kajian di tingkat fakultas, ada juga ditingkat departemen, sejauh yang saksi ketahui Puska Kesejahteraan Sosial ini dibawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial dibawah Fakultas Fisip sehingga kami direktorat itu tidak memiliki otoritas langsung kepada Puska tetapi yang memiliki otoritas langsung dan bisa menjadi garis komando adalah Rektor dan Dekan lalu Dekan dengan departemen-departemen dibawahnya;-----
- Bahwa segala bentuk kerja sama harus diketahui oleh pihak dari kerja sama atau hanya sebatas dalam ruang lingkup Fisip atau fakultas per fakultas, semua perikatan hukum yang terjalin antara universitas sebagai suatu lembaga hukum karena berstatus sebagai PTN badan hukum hanya ada ditangan rektor jadi perikatan hukum apapun yang dilakukan oleh semua unit kerja dibawah pak rektor harus seizin, harus ada pendelegasian, harus ada otorisasi dari rektor, saksi sebagai pelaksana teknis yang membantu untuk menyelesaikan semua naskah-naskah perjanjian kerja sama itu memang akan mengetahui semua kerja sama yang diproses melalui ketentuan yang berlaku di Peraturan 020 karena perjanjian itu banyak sekali, kami memang mempunyai cukup banyak data perjanjian yang dijalin selama ini dengan berbagai pihak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sofyan Cholid dan baru bertemu pada tanggal 21 Pebruari 2018;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sofyan Cholid berkaitan dengan diperintahkan oleh rektor untuk meneliti tentang informasi yang dikirimkan kepada pak rektor atas nama warga masyarakat Demak yang menyebutkan ada tertjadi keresahan dimasyarakat Kabupaten Demak terkait kerja sama antara Puska dengan berbagai pihak dalam hal ini panitia pilperades dan surat tersebut menyebutkan adanya indikasi terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada terkait dengan proses seleksi tersebut, karena kami mendapat informasi tersebut atas nama Sofyan Cholid disebutkan dalam surat yang ditujukan pak rektor maka saksi mengkontak melalui Fisip untuk menganulir beliau untuk bisa memberikan keterangan dan klarifikasi, pada saat itulah saya bertemu langsung dengan beliau;-----
- Bahwa klarifikasi terkait dengan kerjasama, kami mengundang beliau untuk hadir dan memberikan penjelasan lalu dari penjelasan beliau kami bisa menyimpulkan bahwa sementara ini ada perjanjian kerja sama yang tidak diketahui oleh direktorat dan terjadi masalah ditengah masyarakat dan implementasinya kemudian beliau menjelaskan proses tersebut;-----
- Bahwa sanksi khusus dari Universitas Indonesia kepada Sofyan Cholid atau orang lain yang diduga terlibat dalam proses ini kaitannya dengan penjatuhan sanksi dan seterusnya bukan kewenangan dan bukan bagian tupoksi kami direktorat kerja sama tetapi karena kami selalu berhubungan dengan badan legislasi dan layanan hukum maka kami juga mengetahui secara tidak langsung bahwa sudah ada surat dari rektor yang dikirimkan kepada Dekan

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakultas Fisip untuk menindaklanjuti dan juga menjatuhkan sanksi terkait dengan kerjasama ini;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Sofyan Cholid sudah dikenakan sanksi oleh Universitas Indonesia;-----
- Bahwa mengenai nota pembayaran kades pada Puska, tidak pernah seperti dalam bukti ini dan tidak pernah diizinkan dalam format perjanjian kerja sama standart yang diberlakukan di Universitas Indonesia terjadi transaksi secara cash. Semua harus melalui rekening dan dilakukan transfer dan saksi tidak tahu uang yang sudah ditranfer itu kemana;-----
- Bahwa dengan adanya nota pembayaran tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;-----
- Bahwa yang sudah dilakukan oleh rektor Universitas Indonesia untuk menyingkapi persoalan dengan tindakan hukum mengenai penjatuhan sanksi dan lainnya saksi tidak tahu yang kami ketahui rektor sudah mengirim surat ke Dekan Fakultas Fisip untuk menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa pada bukti P – 18 saksi membenarkan Pak rektor telah mengeluarkan surat tersebut dan dalam surat ini Pak rektor menyatakan bahwa karena ada permintaan DPRD diwakili oleh Pansus maka Pak rektor berkewajiban membahas Surat tersebut dan menyatakan bahwa kerja sama ini tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas sehingga tanggung jawabnya secara hukum kepada pribadi yang bertanda tangan atau yang menjalin perikatan;---
- Bahwa Saksi sebagai dosen fakultas teknis dan proses mengapa saya menjadi direktur kerja sama pertama ada trex record saya adalah salah satu dosen yang aktif menjalin kerja sama dengan berbagai mitra di luar negeri bahwa saksi sebagai penanggung jawab kerja

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



sama antara fakultas saksi dengan salah satu universitas di Jepang, kerja sama ini sangat baik berlangsung sehingga menjadi salah satu yang saksi duga dan menjadi salah satu pertimbangan mengapa Pak rektor mempercayakan kerja sama kepada saksi, jadi setiap direktur tidak ditentukan pokok persoalan asal mempunyai trex record baik dan rektor mengangkatnya itu sah;-----

- Bahwa Saksi tahu surat dari rektor yang dikirimkan oleh sekretaris pimpinan universitas kepada DPRD dan saksi mendapatkan fotocopynya dan saksi tahu isi surat tersebut;-----
- Bahwa peraturan kerja sama yang dibuat oleh rektor Universitas Indonesia itu berlaku sama baik untuk semua kerja sama antara pihak diluar dengan universitas atau berlaku untuk pihak di luar Universitas Indonesia dengan lembaga-lembaga kajian;-----
- Bahwa apabila ada pihak diluar Universitas Indonesia mau kerja sama dengan lembaga kajian suratnya harus melalui rektor;-----
- Bahwa Saksi tahu persoalan Demak ini ada komplain ada kerusakan dari Kabupaten Demak ketika Pak rektor meminta kami untuk meneliti kebenaran informasi yang ada dalam surat yang dikirimkan tidak atas nama lembaga tertentu dan minta saksi melakukan penelitian terhadap kejadian itu dan menceritakan kejadian yang terjadi pada saat itu pada masyarakat Demak;-----
- Bahwa Saksi tahu persis ada surat dari Pansus DPRD Kabupaten Demak yang saksi mengatakan permintaan dari DPRD Kota Demak untuk membatalkan hasil pilperades di Kota Demak karena semua informasi yang terkait perkembangan yang terjadi dalam proses pemilihan perangkat desa ketika informasi itu masuk ke Universitas kami mendapatkan informasinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat surat Pansus Hak Angket yang dikeluarkan dari DPRD Demak;-----
- Bahwa rektor mengeluarkan surat pada bukti P -18 Saksi tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikannya;-----
- Bahwa Saksi menjadi dosen dan diangkat sebagai PNS pada tahun 1991;-----
- Bahwa tidak kenal dengan Bu Jumaeliarasanti;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat penjatuhan sanksi rektor terhadap Bu Jumaeliarasanti;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat penjatuhan sanksi seperti apa terhadap Bu Jumaeliarasanti dan saksi juga tidak tahu sanksi yang dijatuhkan kepada Bu Jumaeliarasanti -----
- Bahwa Saksi mengikuti rapat dengan rektor ada batas-batas yang saksi tidak bisa masuk kedalamnya, kalau ranah hukum dan penjatuhan sanksi dan seterusnya kewenangan langsung rektor dengan bawahannya, dekan dengan bawahannya, posisi kami satu unit kerja dibawah wakil rektor dibidang SDM dan kerjasama yang mengurus terkait dengan dokumen-dokumen kerjasama yang dihadirkan oleh pak rektor untuk memberikan keterangan;-----
- Bahwa wakil rakyat DPRD Demak datang ke UI artinya persoalan ini besar, saksi tidak tahu kalau Ibu Jumaeliarasanti selaku ketua panitia dijatuhi sanksi karena memang penjatuhan sanksi di Universitas tidak pernah menjadi kewenangan pihak-pihak lain yang tidak terkait mungkin ada penjelasan khusus dari bagian lain, Saksi tidak punya redaksi untuk menjelaskannya tetapi memang bukan lagi kewenangan yang ada pada kami sebagai unit yang hanya mengurus kerjasama saja sehingga memang kami tidak bisa mengetahui secara mendalam mengenai mekanisme penjatuhan sanksi tersebut, apalagi

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan pribadi-pribadi yang secara pribadi saya tidak kenal;-----

- Bahwa Pak Rektor tidak mengatakan perjanjian dibatalkan hanya perjanjian kerja sama bukan perjanjian kerja sama Universitas dalam pemilihan perangkat desa di Kabupaten Demak yang artinya tidak bisa mengakui bahwa perjanjian itu perjanjian kerja sama Universitas;-----
- Bahwa disebutkan bukan perjanjian kerjasama Universitas maka otomatis tidak sah sebagai suatu perjanjian kerja sama Universitas dan ada surat yang menyatakan bukan perjanjian kerja sama;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur kerja sama diangkat bulan Januari 2015 dan dinilai atau dievaluasi tahun 2017 untuk masa jabatan 1 lalu diangkat kembali untuk memperpanjang jabatan ke 2. sampai Januari 2020;-----
- Bahwa mekanisme pengangkatan direktur di UI, semua jabatan struktural hanya diberi waktu 2 (dua) tahun untuk membuktikan kerja dengan baik atau tidak, jika bekerja dengan baik tentu akan diperpanjang, jika tidak maka cukup;-----
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai direktur kerjasama setiap tahun memproses sekitar 600 perjanjian kerja sama dari berbagai kegiatan dan untuk bisa mengatakan berhasil/tidak sedikit sekali, ketidak berhasilan itu jika perjanjian yang diputus ditengah jalan karena satu dan lain hal tidak lebih dari 1% dari jumlah kerjasama yang dijalin;--
- Bahwa Saksi sebagai direktur kerja sama maka setiap perjanjian kerja sama yang diajukan Universitas Indonesia selain melalui rektor harus melalui unit yang Saksi pimpin;-----

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kerja sama yang dilakukan atau diajukan oleh panitia perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung yang masuk ke unit saudara Saksi;-----
- Bahwa mengenai Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengeluaran Kerja Sama Universitas Indonesia, peraturan rektor ini peraturan baku yang mengikat dan berlaku untuk seluruh civitas akademika dalam melaksanakan suatu kerjasama dengan pihak internal atau external dan termasuk juga dengan yang dimaksud dengan Puska Kessos Universitas Indonesia;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila suatu kerja sama yang dilakukan dengan Universitas tidak taat pada peraturan atau Peraturan Rektor Universitas Indonesia tidak bisa disebut sebagai kerja sama Universitas dan itu adalah perikatan individu atau pribadi yang menandatangani;-----

3. Saksi **FATKHUL MUIN**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di Desa Bulusari yang merupakan desa kelahiran;-----
- Bahwa Saksi sekali diangkat sebagai ketua panitia pemilihan perangkat desa oleh Kades dan proses pengangkatan sebagai ketua panitia melalui musyawarah diambil (tiga) dari unsur BPD dan 3 (tiga) dari unsur perangkat desa;-----
- Bahwa pelaksanaan rapatnya dalam 1 (satu) forum ada kades kemudian membentuk strukturnya yaitu ketuanya saya sendiri, wakil ketua Kasnur, sekretaris Murtajab dan bendahara Gozali dan anggota dari BPD yaitu Mas Zaini dan Abdul Kohar kemudian dibuatkan Surat Keputusannya;-----

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi adanya kerja sama dengan Universitas Indonesia yaitu 1. ketika ujian yang dilaksanakan di gedung UTC Unes pada tanggal 22 Pebruari 2018 dengan kondisi ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, tempat duduk berdempetan peserta satu dengan yang lainnya layaknya seperti seminar dengan jumlah peserta sekabupaten Demak sekitar 2503 peserta dan semuanya mengikuti ujian perangkat desa 2. terkait dengan MoU pada saat itu ada utusan dari tim pengurus paguyuban kades sekecamatan yang bernama Abdul Rozak datang kerumah dengan menyodorkan draf perjanjian kerja sama yang sudah jadi dan permohonan dan menyuruh saksi untuk menandatangani draf perjanjian kerja sama tersebut;-----
- Bahwa utusan dari pengurus paguyuban kades datang ke rumah pada tanggal 12 Pebruari 2018 dan yang disampaikan Adanya kerja sama antara kades dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- Bahwa Saksi membenarkan kalau menandatangani surat tersebut karena dari pihak utusan mau mempertemukan dengan pihak dari UI dan juga mau merubah drafnya tidak dengan kades tetapi dengan panitia pilperades;-----
- Bahwa demo dilaksanakan dari DPRD Demak menuju pendopo kabupaten, yang demo dari para peserta yang gagal dan demo dilaksanakan tanggal 2 Maret 2018 ;-----
- Bahwa keputusan mengenai pembatalan hasil seleksi itu dibuat tanggal 14 Maret 2018;-----
- Bahwa pelantikan dilaksanakan tanggal 24 April 2018;-----

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang ke rumah saksi bernama Abdul Rozak, sekretaris BPD Desa Sri Wulan, yang diutus oleh ketua paguyuban yang bernama Samrony;-----
- Bahwa di Kecamatan Sayung ada 20 kades tetapi yang melaksanakan pilperades hanya 19 desa;-----
- Bahwa keadaan pada waktu pelaksanaan ujian di gedung UTS Unes ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta dengan tempat duduk yang saling berdempetan antara peserta satu dengan yang lainnya karena jumlah peserta pilperades yang berjumlah 2503 peserta sekecamatan Sayung;-----
- Bahwa Saksi ikut memantau pelaksanaan ujian itu dan setiap orang bebas keluar masuk, ketika pukul 09.00 wib selain peserta dilarang masuk dan peserta menempati sesuai dengan nomornya dan tempat duduk peserta saling berdempetan antara peserta satu dengan yang lainnya;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan antara panitia dengan peserta;-----
- Bahwa yang menerima hasil ujian dari Pihak Universitas Indonesia diserahkan ke paguyuban kades sekecamatan Sayung;-----
- Bahwa hasil yang disampaikan itu tercantum nama, jabatan, desa, nilai secara global Karena materi ujian itu ada ujian tertulis, wawancara dan komputer dan nilai ke 3 materi itu dijadikan satu;---
- Bahwa ada komplain dari peserta karena menurut Perda Nomor 1 Tahun 2018 untuk bobot penilaian itu untuk ujian tertulis 50%, wawancara 20% dan komputer 30%;;-----
- Bahwa pengumuman hasil ujian seleksi dari Universitas Indonesia diumumkan kepada peserta tanggal 28 Pebruari 2018 jam 20.00 wib;-----

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak aduan dari peserta dan ada demo dari peserta tanggal 2 Maret 2018;-----
- Bahwa surat pembatalan hasil seleksi itu diserahkan hari Jumat, 16 Maret 2018;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hasil seleksi mengenai peringkat tertinggi dari peserta;-----
- Bahwa pelantikan peserta terpilih hari Selasa, tanggal 24 April 2018, Saksi hadir pada waktu pelantikan tetapi pada waktu datang, pelantikan sudah selesai;-----
- Bahwa yang diterima pihak panitia mengenai hasil seleksi itu berupa copyan hasil bukan berbentuk soft file;-----
- Bahwa Saksi sebagai ketua panitia dalam membuat Surat Keputusan itu ada lampirannya;-----
- Bahwa tugas dari panitia pilperades sesuai pasal 5 Perda Nomor 1 Tahun 2018, semua tugas dari panitia sudah dilaksanakan;-----
- Bahwa Abdul Rozak datang sendirian ke rumah saksi dan ditemui oleh saksi dan keluarga;-----
- Bahwa panitia belum membuat Berita Acara mengenai hasil seleksi tersebut;-----
- Bahwa berita acara hasil seleksi itu diterima oleh panitia tanggal 12 Maret 2018;-----
- Bahwa pada waktu menyerahkan hasil seleksi dibuat berita acaranya dan diserahkan kepada panitia;-----
- Bahwa panitia selanjutnya membuat berita acara hasil seleksi tetapi tidak diserahkan kepada Kades;-----
- Bahwa yang dilaporkan panitia yaitu pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak;-----

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses awal dengan Universitas Indonesia tidak ada pengajuan kerjasama dengan Universitas Indonesia dan ketua panitia tidak pernah membuat kerjasama, dan pada tanggal 8 Pebruari 2018 saat sosialisasi Perda baru dan menjelaskan isi perda dan pada tanggal 8 Pebruari 2018 saat itu akan melaksanakan kerja sama dengan UNDIP tetapi tidak jadi karena waktunya sempit dan ada kendala mengenai biaya tetapi kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2018 sudah dikondisikan kerja sama dengan Universitas Indonesia dengan Abdul Rozak yang menyodorkan perjanjian kerja sama dengan Universitas Indonesia dan panitia secara langsung tidak pernah mengajukan permohonan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi **SUGENG PUJIONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Sayung sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai sekarang, saksi bukan warga Desa Sayung dan jabatan saksi sebelumnya sebagai Sekretaris Daerah Di Kabupaten Demak-----
- Bahwa ada 20 Desa sekecamatan Sayung dan Saksi tidak ingat berapa desa yang melaksanakan pilperades serentak;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari Kades mengenai permohonan rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa di Desa Bulusari dan Saksi tidak mengeluarkan rekomendasi tersebut ;-----

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan surat rekomendasi karena menganggap tidak ada pengaruhnya direkomendasi atau tidak tetap akan berlangsung dan pertimbangan kondisi yang tidak kondusif pada waktu diseluruh desa sehingga rekomendasi ini tidak diperlukan karena tidak diberi rekomendasipun,7 (tujuh) hari setelah diajukannya surat tersebut kepada camat maka desa dapat melaksanakan pelantikan -----
- Bahwa menurut informasi perangkat desa terpilih sudah dilantik;-----
- Bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Bulusari hampir diseluruh yang melakukan pilperades semua bermasalah kaitannya dengan adanya yang lulus dan yang tidak lulus dan itu sudah pasti terjadi dalam kejadian seperti itu;-----
- Bahwa pada saat ujian saksi sudah menjabat sebagai Camat Sayung sedangkan pelantikannya bulan Pebruari 2018;-----
- Bahwa yang diketahui Camat Sayung terkait dengan pengangkatan perangkat desa adanya surat yang 1 dari Bapak Bupati No. 0081 tanggal 1 Maret 2018 yang isinya untuk segera melakukan pelantikan dihari yang sama muncul surat ke 2, No. 0082 tanggal 1 Maret 2018 yang isinya untuk menghentikan pelantikan dan sekaligus menghentikan MoU terhadap pihak ke 3 yang dalam hal ini khususnya dengan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia;-----
- Bahwa surat dari Bupati tersebut telah dibagikan keseluruh kecamatan;----
- Bahwa tanggapan Saksi dengan adanya 2 surat yang berbeda dihari yang sama Artinya disini memang terjadi konflik tidak nyaman, oleh karena camat tidak diwajibkan untuk memberikan rekomendasi dan itu tidak ada pengaruhnya dengan pelantikan maka saksi mengambil sikap untuk tidak memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang meminta rekomendasi tersebut;-----
- Bahwa permohonan rekomendasi itu tanggal 9 April 2018;-----

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dulu surat dari Bupati yaitu tanggal 1 Maret 2018 sedangkan surat permohonan rekomendasi tanggal 9 April 2018;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu karena belum menjabat sebagai Camat Sayung adanya Perjanjian Kerja Sama antara Panitia Pemilihan dengan Universitas Indonesia;-----
- Bahwa Saksi tidak membuat rekomendasi tersebut masih tetap ada pelantikan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat susulan dari Bupati pada bulan Agustus dan diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang isinya mencabut surat 0082;-----
- Bahwa surat susulan dari Bupati Demak itu tidak disosialisasikan;-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pelantikan perangkat desa di Desa Bulusari;-----
- Bahwa ada 19 desa yang melaksanakan pilperades, semua ada persoalan mengenai lulus dan tidak lulus;-----
- Bahwa ada 3 desa yang belum melaksanakan pilperades yaitu Desa Kilangsari, Karangasem dan Desa Prampelan;-----
- Bahwa saksi setelah menerima surat susulan dari Bupati dan pada hari itu juga surat tersebut dibagikan ke desa yang melaksanakan pilperades;-----
- Bahwa lebih dulu pelantikan karena pelantikan tanggal 24 April 2018 sedangkan surat tersebut tanggal 13 Agustus 2018;-----
- Bahwa surat tersebut kemudian dibagikan kepada kades yang melakukan pilperades untuk memperkuat tentang pelantikan yang telah dilakukan;-----
- Bahwa tidak ada pertemuan, hanya mendistribusikan surat tersebut;-----
- Bahwa ada surat dari warga mengenai penolakan pelantikan tersebut;-----
- Bahwa terhadap penolakan tersebut yang dilakukan saksi karena bukan ranah Saksi tetapi sudah ranah desa;-----

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat penolakan itu disampaikan sesudah pelantikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat penolakan itu berasal dari warga atau peserta;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 25 September 2018 yang selengkapanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/14/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 (*vide* **Bukti T-1 = Bukti T II Intervensi -1**); -----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, Sdr. Muhammad Sokib, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut Sdr. Muhammad Sokib dan berdasarkan putusan sela Nomor : 77/G/2018/PTUN.Smg tanggal 17 Juli 2018 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 17 Juli 2018 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 7 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



*disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

*(3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya
dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat secara bersama-
sama sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki
atau tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam sengketa
a quo, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Orang atau badan
hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan
Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan
yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa *legal standing* Penggugat di Pengadilan Tata Usaha
Negara adalah Orang dan badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan
hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu: -----

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



1. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya ? ;-----
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, kartu tanda penduduk Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang perorang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ; -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan ;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40); -----

Menimbang, bahwa dari Pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses); -----
- Bahwa kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi;---

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud yang hendak dituju dengan diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara. Setiap proses atau digagasnya suatu perkara melalui gugatan tentu ada maksudnya. Hakikat dari kepentingan proses adalah menghindarkan pejabat dari gangguan dan pengeluaran tenaga dan biaya yang tidak perlu, dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan perkara. Proses yang tanpa maksud adalah tidak sesuai dengan akal sehat, ini sesuai dengan adagium "*point d'interet - point d'action*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, kemudian ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa di tetapkan dengan keputusan kepala desa;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dan dengan mencermati secara seksama objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan oleh pemerintah *in casu* Kepala Desa Bulusari Kecamatan Sayung dalam rangka menjamin

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



kepastian hukum atas pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung tersebut sehingga objek sengketa berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan tujuan agar terlindungi nilai yang ada pada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-8, Bukti T-5 = T II Int-6 , Bukti T-6 = T II Int-7 dan Bukti T-10=Bukti T II Int-10** yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu peserta seleksi pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari maka terhadap sengketa yang menyangkut penerbitan surat keputusan yang diawali dengan pelaksanaan seleksi *incasu* proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa, sepanjang pihak-pihak tersebut dapat membuktikan dan atau menunjukan keikutsertaan dalam proses seleksi tersebut dengan bukti-buktinya, maka pihak-pihak tersebut haruslah dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa adalah kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh hukum karena ternyata terdapat nilai yang dibuktikan dengan dalil hukum masing-masing yang harus sama-sama dilindungi oleh hukum baik terhadap Penggugat maupun Terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak di terima;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak di terima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide bukti T-1=bukti T II Intervensi -1*) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulusari selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pengangkatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Bulusari, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik orang maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Muhammad Sokib, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2018, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2018 dan tenggang waktu dari 24 April 2018 sampai dengan 30 Mei 2018 masih di bawah 90 hari sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1** s/d **bukti P-31** dan mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** s/d **bukti**

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-18 dan mengajukan **1(satu) orang saksi** yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T II Int-1 s/d bukti T II Int-18** dan mengajukan **1 (satu) orang saksi** yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Kepala Desa Bulusari menerbitkan Surat keputusan Nomor 140/7/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 20 Januari 2017 beserta lampirannya (*vide **Bukti T-2 dan Bukti T-3***) ;-----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak Kecamatan Sayung Desa Bulusari mengumumkan penerimaan perangkat Desa Bulusari tertanggal 30 Januari 2017 (*vide **Bukti T-4 = Bukti T II Int-4***) ;-----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung mengundang para calon perangkat Desa Bulusari untuk verifikasi lamaran bakal calon perangkat desa tertanggal 26 Maret 2017 (*vide **Bukti T-7 = Bukti T II Int-5***);---
- Bahwa, Kepala Desa Bulusari menerbitkan keputusan nomor 141/12 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 5 April 2017 (*vide **Bukti T-5 = T II Int-6 dan Bukti T-6 = T II Int-7***); -----

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Demak menunda proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak tahun 2017 yang tertuang dalam surat Nomor : 140/145/2017 perihal : Penundaan kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tertanggal 6 April 2017 (*vide* **Bukti P-3**) ;-----
- Bahwa Bupati Demak melanjutkan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang tertuang dalam surat nomor: 140/0203/II/2018 perihal : proses pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa tahun 2017 tertanggal 2 Pebruari 2018(*vide* **Bukti P-6**) ;-----
- Bahwa, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari menandatangani perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang penyelenggaraan ujian seleksi perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tahun 2018 Nomor : 02/II/Panprades/2018, Nomor : 209/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (*vide* **Bukti P-7 = T-17= T II Int-17**) ;-----
- Bahwa, Puska Kessos menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak kepada peserta seleksi penerimaan perangkat desa yang tertuang dalam surat nomor 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tertanggal 20 Pebruari 2018 (*vide* **Bukti T-8=Bukti T II Int-8 dan Bukti T-9=Bukti T II Int-9**) ;-----

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021684 formasi Staf Ur. Kesra (*vide **Bukti P-8***);-----
- Bahwa, Tergugat II Intervensi adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021683 formasi Staf Ur. Kesra (*vide **Bukti T II Int-3***);-----
- Bahwa, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian tertulis, praktek computer dan wawancara calon perangkat desa Desa Bulusari sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan tes tertulis oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (*vide **Bukti P-27=Bukti T-9=Bukti T II Int-9, Bukti P-29 dan Bukti P-30***);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil seleksi calon perangkat desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dari ketua tim seleksi kepada ketua tim pengisian perangkat Desa Bulusari sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (*vide **Bukti T-11=Bukti T II Int-11 dan Bukti T-10=Bukti T II Int-10***);-----
- Bahwa, Rektor Universitas Indonesia menyampaikan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI sebagaimana tertuang dalam surat Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 (*vide **bukti P-12***);-----

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Bupati Demak dalam surat yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak memberikan tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD dan surat Universitas Indonesia sebagaimana dalam surat nomor 140/0081 tanggal 9 Maret 2018 (*vide **Bukti P-14***);-----
- Bahwa, kemudian Bupati Demak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada ketua panitia pengangkatan perangkat desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia yang pada pokoknya untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 140/0082 perihal tindak lanjut surat DPRD Kabupaten Demak nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (*vide **Bukti P-16***);-
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Kepala Desa Bulusari mempertanyakan mengenai belum diberikannya berita acara pengumuman hasil seleksi, tertanggal 7 Maret 2018 (*vide **Bukti T-12 = Bukti T II Int-12***); -----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengeluarkan surat keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Nomor : 141/01 Tahun 2018 Tentang Pembatalan Hasil Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tertanggal 14 Maret 2018 (*vide **Bukti P-17***);-
- Bahwa, Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Sayung Nomor 141/394/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa tertanggal 9 April 2018 (*vide **Bukti T-16=Bukti T II Int-16***);-----



- Bahwa Kepala Desa Bulusari *incasu* Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/14/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 (*vide* **Bukti T-1=Bukti T II Intervensi -1**); -----
- Bahwa Bupati Demak mengeluarkan surat Nomor : 140/0347 perihal : Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018 (*vide* **Bukti T-18=Bukti T II Int-18**); -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah “Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?;-----

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Pertimbangan Dari Segi Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : rekomendasi tertulis



camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide bukti T-1= Bukti T II Int-1*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid ratione materiae*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Bulusari) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti T-1 dan Bukti T II Int- 1 ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Bulusari) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; --



Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek

Sengketa :-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap penjarangan dan tahap penyaringan, berdasarkan **Bukti T-2, Bukti T3, Bukti T-4=Bukti T II Int-4, Bukti T-5=Bukti T II Int-6, Bukti T-6=Bukti T II Int-7, Bukti T-7=Bukti T II Int-5, Bukti P-3 dan Bukti P-6** tahap penjarangan telah dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2017 dan bulan April Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40: -----

Pasal 40 ;-----

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



(1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;-----

(2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal pertama yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai hasil pelaksanaan seleksi yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa sebagai berikut : -----

Pasal 19 ;-----

(1) hasil Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan seleksi oleh tim pengisian paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ;-----

(2) tim pengisian menyampaikan laporan tertulis kepada kepala desa atas hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling



*lambat 2 (dua) hari setelah penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----*

*(3) laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
melampirkan : -----*

- a. berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ;-----*
- b. daftar hadir calon perangkat desa yang mengikuti seluruh
tahapan seleksi ;-----*

Pasal 21 ;-----

*(1) hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2
(dua) orang yang memperoleh rangking tertinggi disampaikan
secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk
disampaikan kepada camat paling lambat 2 (dua) hari setelah
menerima laporan tertulis dari tim pengisi ;-----*

*(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan melampirkan berita acara pelaksanaan calon
perangkat desa ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan hasil seleksi, menurut
Majelis Hakim masih terdapat point yang harus dipertimbangkan
sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-27=Bukti T-9=Bukti T II
Int-9, Bukti P-29 dan Bukti P-30** Majelis Hakim menemukan fakta hukum
bahwa pelaksanaan ujian seleksi dilaksanakan pada tanggal 22 Februari
2018 dan tanggal 25 Februari 2018 sedangkan serah terima hasil seleksi
calon perangkat Desa Bulusari dilaksanakan tanggal 28 Februari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1)
dan ayat (2) Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dikaitkan
dengan bukti-bukti tertulis para pihak, keterangan saksi-saksi para pihak,

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



pengakuan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mencermati bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung tidak membuat dan/atau melaksanakan berita acara pelaksanaan seleksi, menyampaikan laporan tertulis kepada kepala desa atas hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, berita acara pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, daftar hadir calon perangkat desa yang mengikuti seluruh tahapan seleksi dan hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh tim pengisian kepada kepala desa untuk disampaikan kepada camat. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bulusari Kecamatan Sayung melaporkan kepada Kepala Desa Bulusari tapi bukan laporan secara keseluruhan akan tetapi laporan terkait dengan pembatalan hasil seleksi pengangkatan perangkat desa (*vide* **Bukti P-17** dan Keterangan Saksi Fatkhul Muin); -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian mengenai prosedur penerbitan objek sengketa diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada tahapan prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga prosedur penerbitan objek sengketa cacat secara hukum sehingga cukup berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi nya yang masih berkaitan dengan prosedur terbitnya obyek sengketa sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil dan bukti Penggugat serta dalil dan bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis Hakim terdapat perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan objek

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



sengketa antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi berkaitan dengan prosedur Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Bulusari;-----

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Tim Pengisian Perangkat Desa Bulusari dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desayang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 20 ;-----

(1) Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi ;---

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia ;-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa ;-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada yat (1) di tuangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) ;-----

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa **Tim pengisian bekerja sama** atau **menunjuk pihak ketiga** yang berupa **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa; -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Dodi Sudiana** dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide bukti P-19*) terungkap bahwa di dalam lingkup Universitas Indonesia sebagai universitas membawahi Fakultas dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas membawahi Departemen, Departemen membawahi Program Studi Sarjana, Program Studi Pasca Sarjana dan Pusat Kajian, sehingga kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) berada di bawah Departemen; -----

Menimbang, bahwa berdasar konsideran menimbang huruf a Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia disebutkan : bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos, maka **seharusnya** secara

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



**substansi pihak yang bekerja sama adalah Tim Pengisian Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Bulusari dengan Universitas Indonesia; -----**

Menimbang, bahwa prosedur untuk melakukan kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide* Bukti T-25) antara lain diatur sebagai berikut : -----

Pasal 5 ‘-----

(1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :-----

- a. NKB/MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;-----*
- b. PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak ;-----*

(2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU ;-----

Pasal 6 ;-----

(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS) dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektor ini ;-----

Pasal 7 ;-----

(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal ;-----

(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas ;-----

Pasal 11 ;-----

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



(2) *Perjanjian kerjasama (PKS) atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor ;-----*

Pasal 12 ;-----

(1) *Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian ;-----*

Pasal 16 ;-----

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam negeri terbagi dalam 8 (delapan) tahap yaitu : -----

Tahap 1 : PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external) ;-----

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya ;-----
2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada PKS ;-----

Tahap 2 Rektor ;-----

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS
yang dilengkapi dokumen kerja sama ;-----

2. Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil
Rektor yang membidangi kerjasama untuk
ditindaklanjuti ;-----

Tahap 3 Wakil Rektor (yang membidangi kerja sama) ;-----

1. Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan
draft PKS ;-----

2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan
DKS untuk memeriksa/menilai kelayakan kerja
sama, menyetujui kerja sama tersebut, dan
menerima konsultasi dari DKS untuk kerja sama
yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi ;-----

3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan
pemrosesan draft PKS dari rektor kepada DKS
untuk proses lebih lanjut ;-----

Tahap 4 DKS ;-----

1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft
PKS yang dilengkapi kerja sama ;-----

2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian
persyaratan, dan menelaah dokumen kerja sama
baik dalam bentuk draft awal PKS dan dokumen
lainnya ;-----

3. Memberikan keputusan setuju/belum setuju ;-----

4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila
draft PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki ;--

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap 5

5. Membuat nota dinas yang dilengkapi draft PKS yang telah disetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya ;-----

BLLH ;-----

1. Menerima nota dinas dari DKS untuk menganalisis draft PKS ;-----
2. Menganalisis aspek legal draft PKS ;-----
3. Apabila masih diperlukan kelengkapan atau tindak lanjut atas draft PKS, BLLH akan mengembalikan ke DKS hasil telaah disampaikan kepada DKS untuk ditindaklanjuti proses perbaikannya ;-----
4. Apabila masih diperlukan kelengkapan dan tindak lanjut BLLH akan menyampaikan draft PKS yang belum disetujui aspek legal nya kepada DKS untuk dikoordinasikan proses perbaikannya kepada pemohon/mitra ;-----
5. Apabila draft PKS telah disepakati para pihak dan final, BLLH akan menyiapkan dan mencetak PKS dan surat pendelegasian Rektor untuk pejabat penandatanganan (apabila pejabat penandatanganan bukan rektor) ;-----
6. Memberikan sesuai ketentuan yang berlaku di UI paraf persetujuan naskah PKS ;-----
7. Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut ;-----

Tahap 6

DKS ;-----



1. Menerima draft PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLH untuk dikoordinasikan dengan unit terkait/pengusul/mitra dan setelah ada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau ;-----
2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH ;-----
3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH ;-----
4. Menyampaikan surat pendelegasian kepada Rektor/wakil Rektor yang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di paraf dan di tandatangani sesuai kewenangannya ;-----
5. Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan serta surat pendelegasian Rektor kepada pejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitra untuk di tandatangani ;-----

Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/UNIT
KERJA/CALON MITRA (EKSTERNAL) ;-----

1. Fakultas/unit kerja menerima draft PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan dan surat pendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor;-
2. Fakultas/unit kerja menandatangani draft PKS yang sudah menjadi kewenangannya sesuai surat



pendelegasian dari Rektor dan selanjutnya disampaikan kepada mitra untuk ditandatangani;--

3. Mitra menerima draft PKS yang sudah ditandatangani pejabat/pihak Universitas Indonesia ;-----

4. Mitra menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya ;-----

5. Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal UI untuk disampaikan kepada DKS ;-----

Tahap 8 DKS ;-----

1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UI dan Mitra) ;-----

2. Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH ;-----

3. Menyimpan copy naskah PKS untuk data arsip DKS ;-----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan **saksi Fatkhul Muin**, adanya Perjanjian Kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Puska Kessos FISIP UI diawali dengan saksi sebagai Ketua Panitia pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari di datangi Abdul Rozaq yang merupakan utusan dari tim pengurus paguyuban kades sekecamatan di rumah saksi pada tanggal 12 Pebruari 2018, kemudian menawarkan untuk menjalin kerjasama dengan Puska Kessos UI dengan sudah membawa format berkas baku yang sudah di print dan sudah tertandatangani oleh pihak Puska Kessos UI, saksi sepakat untuk menandatangani MoU dengan syarat formatnya harus diganti yang awalnya kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa dengan Puska Kessos UI diganti

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



dengan panitia pengangkatan perangkat desa Desa Bulusari dengan Puska Kessos UI; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, penawaran/ permohonan kerjasama yang dilakukan oleh Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan (bukan dilakukan oleh Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari) kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI (bukan ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia) secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya pengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari kepada Rektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** dimana pihak yang menandatangani kerjasama adalah Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) *jo.* Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak terbukti adanya surat pendelegasian dari Rektor kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara Fatkhul Muin selaku Ketua Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi petunjuk teknis peraturan rektor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas sehingga konsekwensi hukumnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perjanjian Kerjasama atau penunjukan oleh Tim Pengisian dengan pihak ketiga Perguruan Tinggi sedangkan **bukti P-7 = T-17=T II Int-17** secara hukum dianggap kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Bulusari dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia, sehingga oleh karena objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang demikian merupakan objek sengketa yang cacat secara hukum dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam kesimpulan masing-masing yang berkitan dengan **Bukti T-18=Bukti TII Int-18** berupa Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347 perihal : Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang cacat secara hukum maka dengan ada atau tidak adanya **Bukti T-18=Bukti TII Int-18** tidak menghalangi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor :141/14/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 dinyatakan batal; -----

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG



Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Dan Eksepsi Tergugat II Intervensi Tidak Diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Bulusari Nomor : 141/14/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Sokib Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Urusan Kesra Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tanggal 24 April 2018 ;---
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 263.000,- (Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** oleh kami **IRNA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

IRNA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor : 77/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	86.000,-
4. Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 263.000,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)